

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membantu pemerintah pusat melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memiliki kontribusi yang sangat penting, karena merupakan pemerintahan terkecil yang akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, desa sering disebut sebagai salah satu ujung tombak pembangunan daerah yang berperan dan bertanggungjawab dalam mengelola potensi desa demi meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa berkewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol pemerintahan serta berbagai kepentingan masyarakat. Kewenangan desa dalam mengelola kepentingannya harus disesuaikan dengan kondisi desa, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat setempat, serta yang paling utama yaitu pembangunan demi tercapainya kemandirian desa. Dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya, tentunya desa yang merupakan organisasi sektor publik memerlukan sumber pendapatan dalam menjalankan fungsinya dan program-program yang dapat memajukan desa.

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, pasal 72, ayat (1), sumber pendapatan desa terdiri dari hasil pajak daerah serta retribusi Kabupaten dan Provinsi, alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam transfer belanja ke desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, subsidi dan

sumbangan yang tidak memikat pihak ketiga, serta pendapatan asli dari desa. Dengan diterimanya dana tersebut, maka pemerintah desa harus siap dan mampu mengelolanya sesuai dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan disiplin dan tertib. Karena dana – dana tersebut akan digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, pengerjaan pembangunan desa, pembinaan dalam sosial, serta untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Tuntutan masyarakat yang terus meningkat akan pengelolaan pemerintah yang tertib (*good governance*) sudah memberikan dorongan kepada pemerintah desa dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan. Upaya untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi penataan finansial desa, pemerintah desa harus melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pengawasan, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sebanding dengan peraturan yang telah diberlakukan. Yang mana pengelolaan keuangan desa tersebut akan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan desa ialah komponen laporan pertanggung jawaban (LPJ) mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan serta belanja desa (APBDes), yang wajib dilaporkan kepala desa secara berkala. Berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat dan dilaporkan oleh desa berupa laporan keuangan mencakup laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dana desa ialah rancangan prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran besar yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dalam proses pengelolaan dana desa tersebut perlu mendapatkan

pengawasan yang baik oleh pemerintah, baik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika mengelola keuangan desa akan terjadi sejumlah risiko yang dihadapi, kesalahan dalam administratif maupun substantif, dimana hal tersebut akan menghambat pemerintahan desa dan akan menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum, mengingat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa yang belum memadai dalam penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015:2).

Sampai sekarang masih terdapat desa yang belum optimal dalam mengelola dana desa. Hal ini terbukti dengan ditemukannya kasus yang terjadi pada Kabupaten Buleleng yaitu terdapat 29 desa yang belum menuntaskan laporan pertanggung jawaban dana desa tahap I dan II, serta tidak melengkapi persyaratan mengenai laporan realisasi anggaran tahap I dan II minimal 75% dan capaian *output* harus melewati 50% (Balipuspanews, 2019). Terdapat juga permasalahan dalam anggaran dana desa di Kabupaten Karangasem yaitu adanya sejumlah desa yang serapan dana desanya masih rendah. Terdapat 28 desa yang serapan dana desanya masih dibawah 75%, dan ada beberapa desa yang dana serapan desanya baru 16%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, menyatakan bawasanya serapan dana desa yang rendah terbanyak terjadi di Kecamatan Sidemen yaitu sebanyak 8 desa, Kecamatan Manggis dan Kubu sebanyak 5 desa, 3 desa di Kecamatan Abang dan Bebandem, dan masing-masing 2 desa pada Kecamatan Rendang serta Karangasem. Rendahnya dana serapan diakibatkan oleh perencanaan yang kurang cermat atau matang, seperti anggaran desa tidak dipergunakan karena pembangunan yang telah direncanakan terhambat (Balipost, 2019).

Selain permasalahan tersebut, peneliti juga menemukan permasalahan yang masih terjadi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melalui wawancara dengan staf keuangan desa, ditemukan permasalahan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu masih mengalami permasalahan dalam hal administrasi, karena belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah ditetapkan, dimana sebagian besar pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desanya hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak menyusun catatan atas laporan keuangan desa (CaLK), hal tersebut tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 perihal Pengelolaan Keuangan Desa. Yang mana CaLK ialah komponen penting dalam laporan keuangan desa, karena menyampaikan informasi tambahan yang terikat dalam laporan keuangan pemerintah desa, antara lain informasi umum, informasi rinci aset tetap desa, dasar penyajian laporan keuangan serta kontribusinya, dan rincian pos LRA. Sehingga CaLK dikatakan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan desa. Berikut merupakan data mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh masing – masing desa di Kecamatan Kubu :

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Yang disusun Setiap Desa

| No | Desa | Laporan Keuangan yang disusun |
|-----------|------------------|--|
| 1 | Desa Ban | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 2 | Desa Baturinggit | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) |
| 3 | Desa Dukuh | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |

| | | |
|---|---------------------|--|
| | | Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) |
| 4 | Desa Kubu | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) |
| 5 | Desa Sukadana | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) |
| 6 | Desa Tianyar Barat | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 7 | Desa Tianyar Tengah | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 8 | Desa Tianyar | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 9 | Desa Tulamben | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) Neraca Desa |

Sumber : Kantor Perbekel Se-Kecamatan Kubu, 2021

Melalui wawancara yang telah dilakukan staf keuangan desa Tianyar, aparatur desa mengakui belum memahami mengenai format dalam laporan keuangan desa, hal tersebut di sebabkan karena format laporan keuangan yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Serta kasus Kepala Perbekel Tianyar Barat yang terjerat tindak pidana korupsi bantuan bedah rumah yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tahun 2019 sebesar Rp 20,25 miliar. Hibah bantuan bedah rumah tersebut direncanakan akan direalisasikan untuk 405 unit bedah rumah, dimana setiap unit dibiayai sebesar Rp 50 juta. Namun, ditemukan sekitar 20 unit bedah rumah yang belum diselesaikan, yang mengakibatkan masyarakat penerima bantuan melakukan protes langsung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura. Kasus tersebut

mengakibatkan terjadinya kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. Tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya menjerat Kepala Perbekel Desa Tianyar Barat, tetapi juga Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, dan 3 orang warga desa (NusaBali, 2021).

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan belum melengkapi karakteristik yang ditentukan. Karena terjadi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa, laporan keuangan yang disusun tidak lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan tidak cermat mengakibatkan rencana yang ditetapkan tidak dapat direalisasikan sehingga informasi yang terkandung tidak sesuai, dan adanya tindak pidana korupsi akan mengakibatkan terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Dengan permasalahan tersebut, maka akan berhubungan langsung dengan teori keagenan. Teori keagenan yakni hubungan kontraktual diantara dua pihak, berupa pemegang saham (*principal*) yang menugaskan manajer untuk menjalankan suatu pelayanan atas nama *principal* dengan diberi otoritas penuh demi mengambil ketentuan terbaik guna mencapai kehendak bersama (Ichsan, 2013). Dalam organisasi desa, pemerintah desa merupakan pihak agen (*manager*) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangannya dengan baik sesuai dengan yang ditugaskan oleh pihak pemegang saham (*principal*) serta menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pihak yang berhubungan dengan pemerintahan desa seperti pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dengan pihak yang memiliki kepentingan hubungan keagenan.

Laporan keuangan ialah media informasi akuntansi yang dilaporkan kepada pihak terkait, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang memuat hasil kinerja pengelolaan keuangan pemerintah atau lembaga publik. Laporan keuangan desa yang dihasilkan menggambarkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan suatu pemerintahan desa selama periode tertentu, yang dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan selanjutnya. Laporan keuangan mengandung data yang sesuai dengan fakta sebenarnya, disajikan dengan lengkap sejalan dengan peraturan yang berlaku, dan dilaporkan tepat waktu merupakan laporan keuangan yang harus dapat disajikan karena telah memenuhi syarat normatif. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pada riset ini terdapat beberapa faktor yang diprediksi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Aspek pertama yang bisa disebutkan sebagai faktor indikasi yakni Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SAK). Sistem Akuntansi Keuangan ialah salah satu kebijakan dari tahap awal pendataan hingga pelaporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban akan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Terhambatnya penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, disebabkan karena masih kurangnya pemahaman pemerintah desa akan sistem akuntansi keuangan desa. Agar terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, maka sistem akuntansi keuangan desa harus mampu diimplementasikan dengan baik dan maksimal. Pemahaman aparat desa akan sistem akuntansi keuangan desa memiliki peranan yang besar pada penyusunan laporan keuangan supaya sesuai spesifik kualitatif laporan keuangan yang berlaku. Sehingga dengan penerapan

sistem akuntansi keuangan desa yang baik, diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan. Menurut penelitian Shintami Oktavia dan Sri Rahayu (2019), sistem akuntansi keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan. Hasil riset ini sebanding dengan riset Hadi Jauhari, dkk (2021), menyatakan bawasanya sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil riset dari R. Neny Kusumadewi (2020) juga menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Namun hasil dari riset tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari Teguh Erawati dan Muhammad Firas Abdulhadi (2019) yang menyimpulkan bawasanya pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan bagi kualitas laporan keuangan daerah.

Aspek ke-2 yang bisa dianggap sebagai faktor indikasi ialah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mempunyai kualifikasi di bidang akuntansi/keuangan. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini yakni aparat desa khususnya staf keuangan/akuntansi, karena memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa, menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab atas keuangan desa. Dalam hal ini aparat desa harus memiliki kompetensi yang handal dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari segala macam penyimpangan keuangan. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan di tingkat desa, pemerintah desa perlu mempersiapkan beberapa hal, antara lain kesiapan perangkat desa sebagai fungsi pengabdian kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya dana desa yang diperoleh. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sekaligus fungsi aparat desa pada pembangunan

masyarakat Indonesia. Peningkatan kompetensi aparat desa dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sangat berpengaruh, mengingat semakin meningkatnya alokasi dana dalam pembangunan desa. Sehingga laporan keuangan mempunyai data yang berkualitas yang bermanfaat dalam menentukan pilihan bagi pihak-pihak berkaitan dengan desa. Namun kenyataannya aparat desa di Kecamatan Kubu masih belum dapat menyusun laporan keuangan dengan baik, karena masih mengalami kendala dalam penyusunannya. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa. Sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Kubu tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga tidak mempunyai pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asri Eka Ratih (2018), kompetensi perangkat desa mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penelitian ini searah dengan penelitian dari Renny Novsellia Sihite, dan Holiawati (2017) yang mengatakan bawasanya kompetensi staf akuntansi menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan riset yang dilakukan oleh Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, dan Astrid Maharani (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan serta positif kepada kualitas laporan keuangan. Namun riset ini tidak sebanding dengan riset dari R. Neny Kusumadewi (2020), kompetensi sumber daya manusia tidak ada pengaruh positif dan signifikan bagi kualitas laporan keuangan desa.

Selain diindikasi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa, kualitas laporan keuangan juga diindikasi oleh efektifitas pelatihan. Pelatihan sangat penting karena peserta akan mempelajari berbagai pengetahuan

dan keterampilan praktis untuk mencapai maksud tertentu. Jika peserta pelatihan dapat mengimplementasikan pelatihan tersebut dalam menjalankan tugasnya dengan baik, maka program pelatihan tersebut dapat dikatakan efektif. Namun hasil *survey* dan observasi menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diikuti oleh aparatur desa belum diimplementasikan dengan baik. Selain itu, aparatur desa juga kurang melakukan pelatihan, dimana ada desa yang melaksanakan dan menganggarkan biaya untuk melaksanakan pelatihan setiap tahunnya, namun ada juga desa yang hanya menunggu pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Menurut riset yang dilaksanakan oleh Sasha Murina dan Rahmawaty (2017), mengatakan bawasannya kualitas pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Temuan riset Endang Puspitasari (2020) juga menyimpulkan bawasannya pelatihan kerja mempunyai pengaruh positif serta signifikan kepada kualitas laporan keuangan. Namun menurut riset oleh Alvina Ghina Riyanita (2020) yang mengatakan bawasannya pelatihan yang diikuti aparat desa tidak mempunyai pengaruh signifikan bagi kualitas laporan keuangan.

Riset ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji laporan keuangan dengan variabel terikat yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Namun terdapat perbedaan dari riset ini yaitu variabel bebas yang dipergunakan ialah sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan efektivitas pelatihan. Dimana variabel sistem akuntansi keuangan desa belum banyak diteliti, serta lokasi penelitian yang berbeda. Kantor Desa Se-Kecamatan Kubu digunakan sebagai lokasi dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel bebas yaitu kompetensi

sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah, dengan lokasinya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa, dan Efektivitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kubu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang pada penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah desa Kecamatan Kubu belum sepenuhnya menerapkan peraturan terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat desa. Pemerintah desa hanya melaporkan LRA dan tidak menyajikan CaLK saat mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan, dimana hal tersebut tidak selaras dengan peraturan yang ditetapkan, yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Belum semua pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan keuangan keuangan dengan baik.
3. Terjadinya tindak pidana korupsi bantuan bedah rumah yang merupakan hibah dari Pemkab Badung tahun 2019 sebesar Rp 20,25 miliar yang dilakukan oleh Kepala Perbekel Tianyar Barat, Kaur Keuangan, dan warga desa.

4. Sistem Akuntansi Keuangan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengoptimalan pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kualitas laporan keuangan.
5. Kompetensi aparatur desa yang belum memadai, dimana masih banyak aparat desa khususnya tenaga akuntansi yang tidak mempunyai dasar pendidikan formal di bidang akuntansi/keuangan.
6. Pelatihan yang diikuti belum diterapkan secara maksimal oleh aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan semakin jelas dan tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti dengan menggunakan tiga variabel independent yakni sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, serta efektivitas pelatihan. Sementara untuk variabel dependen riset ini yakni kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Kubu.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diuji pada riset ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu ?
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu ?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu ?

1.5 Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah yang digunakan, maka tujuan dari riset ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman teoritis tentang dampak sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, serta efektivitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Desa

Kajian ini bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam pengoptimalan pengelolaan keuangan desa dan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dijadikan kesempatan untuk dapat memperluas wawasan berpikir serta meningkatkan pengetahuan. Yang mana hasil dari riset ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pedoman atau referensi bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan riset ini dapat dipergunakan menjadi bahan pustaka ataupun bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

